

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keadaan masyarakat saat ini banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa hakim yaitu orang yang melakukan proses hukum bukan pencipta hukum, hal ini dapat dilihat dari sudut pandang legalistik yang didalam kepastian hukumnya lebih memfokuskan pada kepastian hukum dan prosedur formal tanpa mencerminkan sifat hukum yang sesungguhnya.¹

Independensi hakim merupakan ketentuan yang dibuat peradilan. Seorang yang menjadi hakim tentu saja tidak dapat mengambil keputusan secara objektif namun harus mengambil keputusan secara netral. Sistem negara yang telah menggunakan sistem hukum Kontinental atau sering disebut dengan *Civil Law System*, hukum yang digunakan oleh negara tersebut yaitu hukum tertulis seperti halnya Peraturan Perundang-undangan yang telah disahkan oleh negara . Negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, maka secara garis besar bahwa negara yang menganut hukum *Common Law* pusat kegiatan hukum bagi negara tersebut menganut

¹ Media Harini,Diding Rahmat. (2025). Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. *Jurnal.erapublikasi*, 4(1), 208 – 211.

sistem peradilan, yaitu hakim mempunyai peran dan fungsi yang sangat besar dalam pembentukan hukum kongkret.²

Adanya sistem hukum tersebut tentu saja akan memberikan sebuah pengaruh yang lebih dominan mengenai sistem kekuasaan kehakiman. Sistem kekuasaan kehakiman di negara-negara penganut *Civil Law*, tidak hanya terfokus terhadap sistem kodifikasi atau hukum tertulis namun dapat terbuka terhadap hukum tidak tertulis.³ Independensi Hakim tentu saja membutuhkan sebuah pengawasan, melalui pengawasan etik dan perilaku hal ini bertujuan agar hakim tidak menyalah gunakan kekuasaan serta dapat adil dalam mengambil keputusan. Independensi hakim sendiri merupakan sebuah pilar keadilan, namun tidak boleh berdiri sendiri harus dilakukan secara akuntabilitas melalui sistem pengawasan etik dan perilaku efektif.

Islam telah mengatur bersikap adil dan tidak memihak, seperti yang di tulis dalam alquran dan hadis untuk menekankan pentingnya keadilan disetiap keputusan. Maka telah di tuliskan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam Surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi :⁴

artinya :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

² Wikipedia.org, Minggu, 26 November 2023, 12: 10 WIB: Hukum di Belanda, dalam [Hukum di Belanda - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.](#)

³ Media Harini, Diding Rahmat. *Ibid*, Hal 209

⁴ Nurlaila Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law and Economics*, Volume. 1, Nomer. 2 Tahun 2021, hal 158- 163

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.”

Surat An-Nisa Ayat 58, bahwa islam telah memberikan kedudukan istimewa terhadap jabatan hakim. Profesi hakim bukanlah tempat mencari keuntungan semata tetapi profesi yang mencari ridho allah. Kajian hukum Islam terdapat pembahasan *Fiqh Siyasah*⁵ artinya, ilmu Tata Negara Islam. Lingkup fiqh terbagi menjadi beberapa kajian yang meliputi beberapa kajian diantaranya yaitu; *Siyasah Dusturiyah* (konstitusi dan ketatanegaraan), *Siyasah Dauliyyah* (hubungan luar negeri dan diplomasi internasional), *Siyasah Maliyyah* (sistem moneter negara).⁶

Selain berperilaku adil, hakim diIndonesia dikenal dengan sistem peradilan yang merdeka. Indonesia pengawasan hakim bersifat multi level dan berlapis yang melibatkan lembaga internal seperti halnya, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) lembaga yang bertugas sebagai penegak kode etik, Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan penagwasas internal hakim konstitusi, Mahkamah Agung (MA) sebagai pengawas Internal seperti dalam pengadilan umum, agama, dan tata usaha negara dan Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga pengawas eksternal etik dan perilaku hakim.⁷

⁵ Hamzah Kamma, 2023, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Mandiri)*, Sumatra Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, hal. 21.

⁶ Hamzah Kamma, *Op.Cit.*, hal 51.

⁷ Dr.H. Utang Rosidin, S.H., M.H, 2022, *Hukum Tata Negara*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, hal : 7.

Hakim di Indonesia selain memiliki pengawasan yang berlapis terdapat permasalahan seperti adanya dualisme kewenangan antara KY dan MA, sehingga dapat menyebabkan kebingungan dalam penegakan disiplin. Lemahnya tindak lanjut atas rekomendasi KY yang kurang efektif karena tidak mengikat, masih adanya pelanggaran kode etik hakim karena sanksi lemah dan pembinaan kurang dan rendahnya kepercayaan publik. Kekuasaan yudikatif terdapat peraturan yang mengikat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Mekanisme pengawasan hakim yang berisikan asas *Checks and balances* pada pengawasannya harus memastikan hakim bertanggung jawab setiap putusannya dan tidak melanggar independensi serta berperilaku netral.⁸ Selain itu pengawasan pada hakim perlunya sistem evaluasi, dengan tujuan agar hakim dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik, serta dapat menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Maka dengan ini akan terbentuk sebuah sanksi yang adil dan proporsional terhadap pelanggaran hakim, Selain itu hakim yang berinterpretasi memiliki perlindungan dari ancaman ataupun tekanan politik yang dapat mengancam independensi peradilan

⁸ Vicko Wahyu Rifan Toyibi, "Peran dan Keterlibatan Partai Politik oposisi dalam mengawal demokrasi: Pendekatan Checks and Balances dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Journal of Social and Economics Research* Volume 6, Nomor 2 Tahun 2024, hal 541.

Hakim di Indonesia dalam sistem pengawasannya masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas, masih terdapat Intervensi Politik dalam Seleksi dan Pengawasan Hakim, seperti halnya Seleksi Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi masih melibatkan DPR dan Presiden, sehingga ada potensi intervensi politik. Selain adanya campur tangan politik minimnya intervensi politik dalam seleksi dan pengawasan hakim.⁹

Kondisi Pengawasan Hakim di belanda, di belanda struktur hakim di kelola oleh *Raad Voor De Rechtspraak* atau sering di sebut sebagai (Dewan Peradilan) yang dimana dewan peradilan ini memiliki fungsi sebagai pengelola sistem peradilan yang relatif independen dari eksekutif. Namun hal ini juga terdapat *Disciplinary Board* yang bertugas untuk memproses pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim.¹⁰

Struktur pengawasan hakim di belanda telah mengandalkan mekanisme internal yang dimana mekanisme internal memiliki potensi yang lebih profesional dan terdesentralisasi, struktur pengawasan hakim di belanda meliputi *Raad voor de Rechtspraak* bertugas mengatur manajemen, anggaran, kebijakan organisasi, dan penilaian kinerja pengadilan, Presiden Pengadilan, *Rechterlijke Macht*, *Disciplinary Board for Judges*, dan *Ministerie van Justitie*.

⁹ Vicko Wahyu Rifan Toyibi. *Ibid*, hal. 543

¹⁰ Andi Hakim Lubis, Junaidi Lubis, Said Rizal, 2022, Optimalisasi Pengawasan Dan Pembinaan Hakim Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Berintegritas Dan Bermartabat. *Jurnal Ilmu Hukum Prima* Vol.5 No. 1 Hlm 13.

Struktur pengawasan hakim di belanda tentu saja berkaitan dengan efektifitas dan konsistensi penegakan etika hal ini merupakan bentuk upaya untuk dapat menjaga standar profesionalisme hakim yang ada di belanda. *Raad voor de Rechtspraak* merupakan bagian dari berjalannya efektivitas dan konsistensi penegakan etika.¹¹

Pengawasan di Belanda lebih menekankan pembinaan integritas dari dalam, tanggu jawab pribadi hakim, dan evaluasi kinerja yang sistematis. Dengan tetap menjaga kebebasan mutlak dalam mengambil keputusan hukum. Maka dengan adanya sistem ini tentu saja akan menunjukkan efektifitas dan konsistensi dalam penegaakan etika dan menjaga standar profesionalisme hakim. Terbentuknya pengawasan yang ketat, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di belanda cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan indonesia.

Praktik pengawasan hakim di Indonesia melibatkan KY dan MA hal ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan integritas hakim yang diatur Pasal 24B UUD 1945 "*Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang – Undang*", UU KY Undang-Undang No 18 Tahun 2011 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011" *Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam*

¹¹ Vicko Wahyu Rifan Toyibi., *Ibid.* Hal. 544

hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim”. Indonesia pembentukan lembaga pengawasan peradilan sempat terbentuk seperti KY, namun belum dapat bekerja secara maksimal serta memiliki keterbatasan. Maka dari itu dalam pengawasan hakim yang ada di Indonesia sendiri masih terdapat intervensi politik dalam seleksi dan pengawasan hakim.¹²

Sistem pengawasan yang ada di Indonesia lebih menekankan pada pemberian sanksi dari pada sebuah pembinaan bagi hakim selain pembinaan jabatan hakim di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang jabatan hakim, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahaya dalam pengawasan hakim lebih dipengaruhi oleh beberapa tekanan publik atau kepentingan politi, bukan semata mata berdasarkan prinsip etika dan profesionalisme hakim. Salah satunya minimnya transparansi dalam penegakan sanksi terhadap hakim terdapat beberapa penggalan etik hakim tidak selalu diproses secara transparan, dan ada kasus di mana hakim yang seharusnya diberi sanksi tetap bisa lolos dari hukuman. Contoh kasus suap hakim PN Surabaya, Krisis Integritas terhadap etika profesi hukum. Pada kasus suap terhadap tiga hakim terhadap persidangan Ronald Tannur .¹³

¹² Meima, 2021, Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Dikaitkan Dengan Yudisial Riview. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* Vol.20.No 2. Hlm 3.

¹³ Ilham Nur Rifki, “Kasus Suap Hakim PN Surabaya, Krisis Integritas Dalam Etika Profesi Hukum” dalam jurnal kumparan.com, Selasa, 12 November 2024, [Kasus Suap Hakim PN Surabaya, Krisis Integritas Dalam Etika Profesi Hukum | kumparan.com](https://kumparan.com/kasus-suap-hakim-pn-surabaya-krisis-integritas-dalam-etika-profesi-hukum) diunduh 18 Juni 2025, pukul 01.22.

Belanda sendiri menganut sistem *civil law*, dalam sistem pengawasannya lebih berbasis terhadap evaluasi dan pembinaan seperti *Raad voor de Rechtspraak (RvDR)* atau yang dikenal dengan dewan kehakiman belanda, tidak memberikan sanksi terhadap hakim secara langsung, tetapi lebih fokus pada pembinaan dan peningkatan kualitas putusan hakim. Selain itu *RvDR* terdapat *Hoge Raad* sebagai pengadilan tertinggi bertugas memastikan bahwa hakim di pengadilan lebih rendah tetap menjaga standar hukum yang konsisten.¹⁴

Minimnya Intervensi Politik dalam Seleksi dan Pengawasan Hakim di Belanda sendiri sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Belanda seleksi dan pengangkatan hakim dilakukan oleh Dewan Kehakiman secara profesional, tanpa campur tangan dari eksekutif atau legislatif, selain itu di belanda juga menekan kan hakim untuk paham akan kode etik hakim tau disebut dengan (*Gedragcode voor Rechter*) sehingga hakim juga akan paham terhadap Undang-Undang Peradilan (*Wet op de Rechterlijke Organisatie*). Namun di Indonesia hal ini berbanding terbalik. Pengawasan terhadap hakim lebih bersifat teknis dan administratif, bukan berdasarkan tekanan politik atau kepentingan tertentu. Maka hal ini akan menumbuhkan sifat netral dan hakim tidak memiliki keberpihakan.¹⁵

Di Indonesia sendiri dalam pengawasan masih dapat dikatakan kurang transparan tetapi hal ini berbeda dengan yang ada di Belanda seperti adanya

¹⁴ Dinar Kripsiaji, Nur Basuki Minarno, 2022, Perluasan Kewenangan dan Penegakan Hukum PraPeradilan di Indonesia dan Belanda. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* Vol.10 No.1 Hlm 31.

¹⁵ Dinar Kripsiaji Nur Basuki Minarno. *Ibid*, hal:33.

RvDR yang dimana menggunakan sistem evaluasi berkala untuk menilai kinerja hakim, bukan sekadar menghukum kesalahan yang dilakukan. Hakim yang berprestasi mendapatkan apresiasi, sedangkan hakim yang kinerjanya kurang baik akan mendapat pembinaan dan pelatihan lebih lanjut.¹⁶

Dengan adanya perbedaan antara pengawasan hakim di indonesia dan belanda, Pengawasan terhadap hakim merupakan bagian dari sebuah mekanisme *check and balances*, *check and balances* di ciptakan dengan tujuan untuk dapat memastikan bahwa sebuah kekuasaan kehakiman tidaklah absolut dan tetap dalam koridor kode etik, dalam sistem demokrasi teori *checks and balances* merupakan prinsip fundamental yang telah memastikan tidak ada satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan absolut.¹⁷ Kekuasaan kehakiman (*judicial power*) tidak kebal dari mekanisme ini, meskipun harus tetap independen tetapi tetapi bertanggung jawab seacara etika. *Checks and balances* pada kekuasaan kehakiman, upaya untuk memperkuat lembaga demokrasi, sehingga hakim dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan masyarakat dapat lebih percaya pada sistem peradilan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji mengenai bentuk pengawasan hakim di indonesia dan belanda. Serta bagaimana kebutuhan terhadap perbaikan sistem

¹⁶ Kepaniteraan Mahkamah Agung, 18 Juni 2023, [Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI](#) Diunduh 25 Mei 2025, pukul 21.49.

¹⁷ Vicko Wahyu Rifan Toyibi., *Ibid.* Hal. 545

pengawasan hakim di Indonesia yang masih memiliki beberapa kendala sehingga dapat menjamin independensi dan akuntabilitas, oleh sebab itu studi perbandingan dengan belanda dapat memberikan insight dan alternatif model yang lebih efektif dalam pengawasan hakim. Penulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam memberikan rekomendasi perbaikan hukum kelembagaan di Indonesia, sehingga sistem peradilan berfungsi dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat. penulis mengambil judul tentang **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA DAN BELANDA DALAM PERSPEKTIF ASAS *CHECKS AND BALANCES* DALAM MEUWUJUDKAN INDEPENDENSI PERADILAN”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap hakim di Indonesia dan Belanda dalam menjaga kode etik hakim guna mewujudkan independensi peradilan?
2. Bagaimana pengawasan hakim di Indonesia dan Belanda dalam menjaga kode etik hakim guna mewujudkan independensi hakim ditinjau dari perspektif asa *checks and balances* ?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana pengawasan hakim di Indonesia dan Belanda dalam asas *Checks and Balances* untuk mewujudkan independensi hakim.
- b) Untuk meneliti bagaimana menjaga kode etik hakim dalam mewujudkan independensi hakim, dengan menggunakan asas *checks and balances*.

2. Manfaat Penelitian

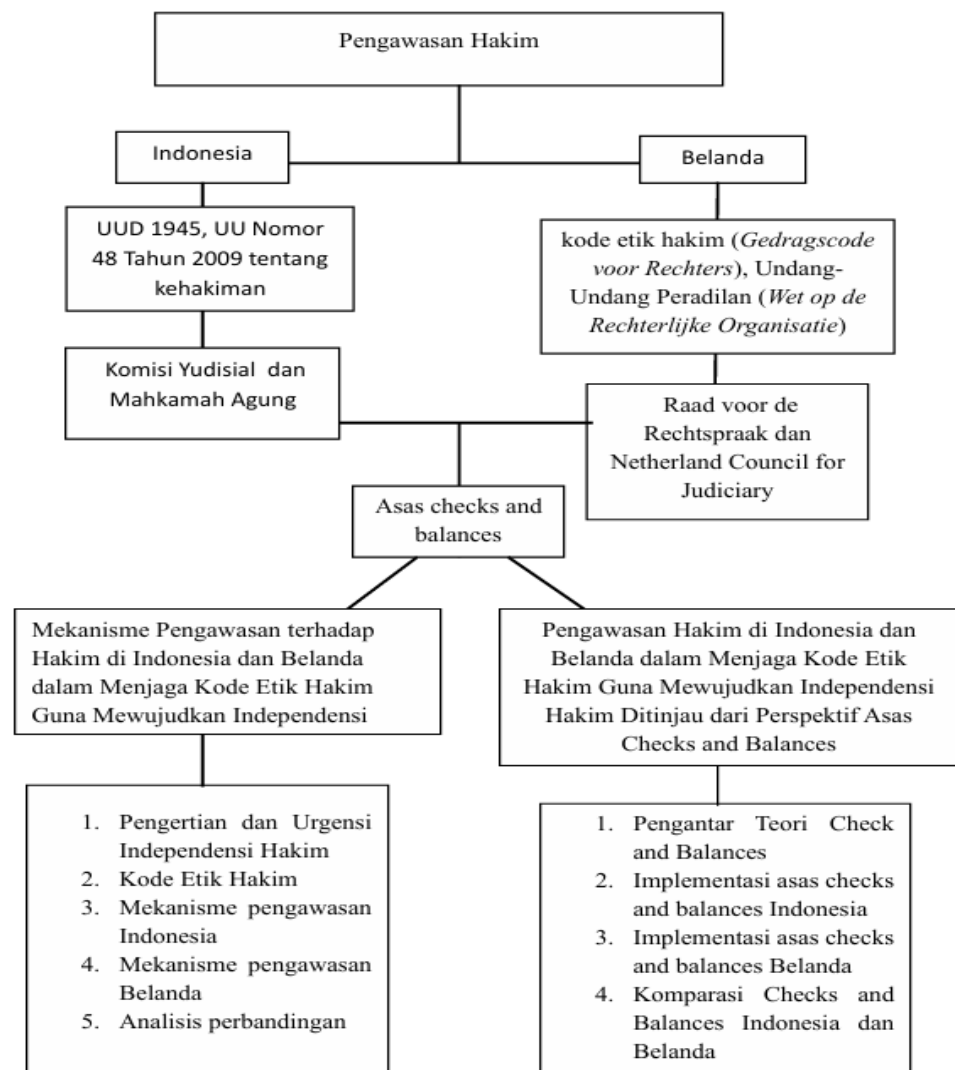
a) Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini dapat diharapkan untuk memberikan manfaat bagi umum dan khususnya untuk menjelaskan bagaimana mekanisme pengawasan terhadap hakim di Indonesia dan Belanda dalam menjaga kode etik hakim guna mewujudkan independensi peradilan dan ditinjau dari perspektif asa *checks and balances*.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak termasuk untuk pihak-pihak yang terkait, seperti Pembuatan kebijakan hukum.

D. Kerangka Pemikiran



Kerangka Pemikiran dalam uraian teori atau konsep yang bersumber dari sebuah literatur dan berfungsi memahami sebuah masalah penelitian

dan menganalisis.¹⁸ Pengawasan hakim yang ada di Indonesia dan Belanda, terdapat perbedaan dan persamaan prinsip dalam peraturan yang telah diterapkan di setiap negara. Terdapat independensi hakim untuk menjadi syarat mutlak, sehingga hal ini akan terciptanya sebuah peradilan yang adil dan imparial. Independensi hakim dapat berjalan apabila diimbangi dengan adanya akuntabilitas.

Kondisi Pengawasan Hakim di Indonesia memiliki struktur dan sistem yang berlapis aturan yang berbeda dengan negara Belanda, yang dimana hal ini telah diatur dalam Pasal 24B UUD 1945, UU KY Undang-Undang No 18 Tahun 2011. Struktur pengawasan juga diawasi oleh lembaga Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Sedangkan di Belanda kondisi pengawasan hakim diatur dalam *Raad voor de Rechtspraak* (Dewan kehakiman), *Wet op de rechterlijke Organisatie* (Undang-undang tentang organisasi peradilan).¹⁹

Pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan, selain itu tugas KY juga bekerjasama dengan MA yang dimana memantau perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat

¹⁸ Absori, Kelik Wardiono, dan Natangsa Subakti, 2021, *pedoman penyusunan Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 18.

¹⁹ Kepaniteraan Mahkamah Agung, 18 Juni 2023, [Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI](#) Diunduh 25 Mei 2025, pukul 21.49.

berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).²⁰

Negara Belanda *Raad voor de Rechtspraak* (Dewan kehakiman) bertugas memastikan bahwa para hakim dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mewakili kepentingan Peradilan dalam politik. Dewan Peradilan mempromosikan kepentingan bersama pengadilan secara eksternal, menyediakan fasilitas lintas pengadilan, mengawasi operasi bisnis dan manajemen keuangan, dan, jika perlu, memberikan instruksi umum di bidang operasi bisnis. Negara Belanda terdapat *Wet op de rechterlijke Organisatie* atau Undang-undang tentang organisasi peradilan yang salah satu isinya mengatur mengenai pengawasan *Raad Voor De Rechtspraak*.

Negara Indonesia dan Belanda dalam pengawasan hakim untuk menjaga kode etik hakim di setiap negara berkaitan dengan asas *checks and balances*. Hakim di Indonesia belum mencerminkan prinsip keseimbangan kekuasaan secara baik dan ideal, sehingga menimbulkan ketimpangan. Berbeda dengan di Belanda pada penerapan asas *checks and balances* lebih fungsional melalui pengawasan yudisial, sehingga tidak meninggalkan independen kehakiman.

²⁰ Dr. Methodius Kossay, S.H.,M.Hum, 2023, *Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim di Indonesia*, Semarang: Universitas STEKOM, hal. 9-24.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini lebih berfokus terhadap pendekatan yuridis normatif atau yang di sebut dengan penelitian kuantitatif, dalam metode penelitian yang dipilih yaitu penelitian hukum kepustakaan yaitu mengenai hukum primer serta sekunder.²¹ Penelitian dengan metode yuridis normatif yang berkaitan dengan peraturan yang telah tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan berkaitan dengan perbandingan hukum di Indonesia dan hukum di Belanda.²²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendiskripsikan data yang sudah disatukan sebelumnya.

3. Jenis Data

Penulis dalam penelitian sekunder ini mengidentifikasi beberapa jenis data sekunder yang di mana berada pada bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier yang di mana hal ini terdiri dari:

a. Bahan Primer

Bahan primer atau data primer, data ini diperoleh dari sumber utama serta memiliki sifat autoratif sehingga mempunyai otoritas. Dalam data hukum primer memiliki data yang sangat terbatas serta dapat dinyatakan sah.

²¹ Iman Jalaludin, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, serang-banten: Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka, hal: 126.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. Cit.* hlm. 14.

Bahan hukum primer terdiri atas ataukah hukum yang dimana hal ini termuat pada pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum.

Bahan hukum primer penelitian ini yakni:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945²³
- 2) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial²⁴
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman²⁵
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Hakim²⁶
- 5) Undang-Undang. No. 3 Tahun 2009 Mahkamah Agung.²⁷
- 6) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 tahun 2024 (Tata cara Penangan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim).²⁸
- 7) Pasal 112 *Grondwet* (Konstitusi Belanda).²⁹
- 8) kode etik hakim (*Gedragcode voor Rechter*).³⁰
- 9) Undang-Undang Peradilan (*Wet op de Rechterlijke Organisatie*)³¹

b. Bahan Sekunder

Penelitian ini menggunakan data-data yang di mana hal ini termuat dalam data sekunder, dalam data sekunder sendiri mencangkup bahan

²³ Undang-Undang (UU) Dasar Negara Republik Indonesia 1945

²⁴ Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

²⁵ Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

²⁶ Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Hakim

²⁷ Undang-Undang. No. 3 Tahun 2009 Mahkamah Agung

²⁸ Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 tahun 2024

²⁹ Pasal 112 *Grondwet* (Konstitusi Belanda).

³⁰ kode etik hakim (*Gedragcode voor Rechter*)

³¹ Undang-Undang Peradilan (*Wet op de Rechterlijke Organisatie*)

hukum primer dan sekunder, dengan cara disusun, diperiksa, dianalisis secara sistematis kemudian ditafsirkan dan disimpulkan dengan masalah yang di kaji. Informasi bahan hukum tambahan dalam penelitian ini diperoleh melalui jurnal, buku, berita, literatur, eksplorasi melalui internet, hasil penemuan dan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung bahan hukum primer dan sekunder, yang di mana dalam bahan hukum tersier sendiri berisikan mengenai pembagian harapan serta. Pedoman bahan hukum yang esensial serta opsi, seperti bahan pustaka dan yang lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yang dikerjakan dengan pengumpulan data dan informasi yang ada di internet atau bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan diangkat serta dikaitkan dengan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data sendiri diperoleh dengan menerapkan metode analisis data. Penelitian ini akan menggunakan metode deduktif, yaitu bagaimana aturan tersebut diterapkan. Selain itu dalam metode ini juga menganalisa data yang bersumber dari kepustakaan yang dilakukan secara

sistematis dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah yang diteliti dan untuk memanfaatkan data yang dikumpulkan.³²

F. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi adalah susunan atau struktur yang sistematis dan teratur untuk menyusun skripsi. Dalam kebanyakan kasus, sistematika skripsi mencakup beberapa komponen penting. Sistematika skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yakni bagian awal, bagian isi (bagian utama, bagian teks) dan bagian akhir. Adapun penulisan sebagai berikut:

1. Bagian awal Skripsi

Bagian awal ini terdiri dari : bagian judul, alamat persetujuan, halaman pengesahan, surat pernyataan mahasiswa, halaman Motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman daftar tabel.

2. Bagian isi (bagian utama)

BAB I : PENDAHULUAN

adalah bab pertama dari skripsi yang membantu pembaca memahami apa yang diteliti, untuk apa, dan mengapa penelitian itu dilakukan. Bab ini pada dasarnya membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan atau manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

³² Mahli Adriaman, 2024, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Sumatra Barat: Yayasan Tri edukasi Ilmiah, hal. 123.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka, penelitian mengkaji teori-teori, pengertian, tinjauan umum dan temuan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas pada Bab II. Yang dimana dalam penelitian ini memberikan deskripsi teoritis serta melakukan teori yang lebih mendalam. Tinjauan umum berisikan :

1. Konsep dan Teori tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Kode Etik Hakim
3. Teori Checks and Balances
4. Konsep Pengawasan dalam Hukum Administrasi

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang hasil penelitian-penelitian yang di mana Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan mekanisme pengawasan terhadap hakim di Indonesia dan Belanda dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, perilaku hakim, dan perspektif asas checks and balances.

BAB IV : PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN